

**KEDUDUKAN LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna,
memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

DISUSUN OLEH :

NAMA : HERI PURWANTO

NIM : 20020610159

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2006**

**KEDUDUKAN LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH :

Nama : HERI PURWANTO

NIM : 20020210159

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal

Dosen Pembimbing I



TRISNO RAHARJO, S.H., M.Hum.
NIK. 153. 028

Dosen Pembimbing II



M. ENDRIO SUSILO, S.H., MCL.
NIK. 153. 042


**KEDUDUKAN LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI


Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal

Yang terdiri dari:

Ketua


Mukhtar Zuhdy, S.H.
NIK. 153. 009

Anggota,



Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 153. 028

Anggota,



M. Endrio Susilo, S.H., MCL.
NIK. 153. 042

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




DEWI NURUL MUSJTARI, S.H., M.Hum.
NIK. 153. 027

MOTTO

“Beristikamahlah (berbuat yang lurus) sebagaimana kamu diperintahkan”

(QS. Hud:12)

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(QS. Al Mujadalah:11)

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan se suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS. Ar Ra’du:11)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al Insyira:5-6)

“Bila kamu bersyukur, Aku akan menambah lagi nikmatmu, dan bila kamu kufur (tidak bersyukur), ingatlah bahwa siksa-Ku teramat berat”

(QS. Ibrahim:7)

“Barang siapa yang mati belum pernah berjuang, dan tidak ada niatan berjuang, maka matinya itu termasuk golongan sebagian dari munafiq”

(HR. Imam Muslim)

“Barang siapa yang berperang dengan maksud meninggikan kalimat Allah, maka ia berada dalam Sabilillah”

(HR. Imam Bhukhari dan Imam Muslim)

“Cara memperoleh semangat adalah dengan menelanjangi (membebaskan) diri dari kecintaan terhadap dunia, mempertautkan jiwa hanya dengan Akhirat, menyatukan kehendak hati dengan kehendak Tuhan, dan membersihkan batin dari ketergantungan terhadap mahluk”

(Asy Syaikh Abdul Qadir al Jilani)

“Mahluk adalah tabir penghalang bagi dirimu, dan dirimu adalah tabir penghalang bagi Tuhanmu. Selama kamu melihat mahluk, selama itu pula kamu tidak dapat melihat dirimu, dan selama kamu melihat dirimu, selama itu pula kamu tidak dapat melihat Tuhanmu”

(Asy Syaikh Abdul Qadir al Jilani)

“Sesungguhnya Tuhan akan memberikan apa yang kau cari. Jika kau menggantungkan cita-cita di atas sana, kau akan dapat mencapainya suatu saat, sebab”Burung terbang dengan sayap-sayapnya, sedangkan orang beriman terbang dengan cita-cita” ”

(Maulana Jalaluddin Rumi)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Agama suci Islamku*
- 2. Ibu dan Bapak tercinta*
- 3. Kakakku, adikku dan semua saudaraku muslim*
- 4. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*
- 5. Saudara-saudaraku seperjuangan di SERAMBI Jogjakarta*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Hak asasi manusia haruslah di junjung tinggi, semua orang akan mempertahankan hak asasinya untuk mendapatkan suatu keadilan yang sebenarnya. Permasalahan untuk menegakan hak asasi haruslah mendapatkan tempat yang tepat, dan hal itu harus dihormati dan dijalankan. Sehingga keinginan untuk tercapainya keadilan yang maksimal dapat tercapai dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Penulis membahas mengenai masalah ini dalam judul skripsi “Kedudukan Lembaga Prapradilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”.

Atas bantuan berbagai pihak, maka akhirnya penulisan skripsi ini dapat selesai. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ketua Bagian Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Bapak Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, nasehat, dan kesabarannya yang begitu baik dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak M. Endrio Susilo, S.H., MCL. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Mujiyana, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat-nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum selaku Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H selaku Ketua Dewan Penguji dalam Ujian Pendadaran.
8. Dewan Penguji dalam Ujian Pendadaran.
9. Mas Arif Rahman, S.H. terima kasih atas bantuannya.
10. Bapak Izaac Jorgen N, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.
11. Bapak Agus Suharjana, S.H. Advokat IKADIN Yogyakarta.
12. Bapak Ardito Muwardi, S.H. Jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
13. Bapak Eko Wahyudi, S.H., S.E. Polisi Kepolisian Kota Besar Yogyakarta.
14. Ibu dan bapak, terima kasih atas ketulusan doanya. Seluruh keluarga dan saudaraku muslim.
15. KH. Suja'i Masduqi As Salafiyah, Kyai Aziz Salaman, Kang Sholikun, Kang Toha, Kang Aziz, Kang Anwar, Kang Masruhin

16. Ustad Umar Said Penasehat SERAMBI. Saudara-saudaraku seperjuangan di SERAMBI ; Lutfi, SH., Subanar, SH., Andi Usman, SH., Danang Hk, Firman Boim, SH., Tio' Hk, M Iqbal Hk, Eko, Ryan, Ivan Ivo, Sony, Edi Etel, Prambudi, Ucok, Yunus, S.IP. joehan, SH, dan saudaraku-saudaraku yang tak bisa kusebut semua.
17. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
18. Seluruh Karyawan Tata Usaha FH. UMY dan Petugas Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, saran yang bertujuan untuk kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat dan bagi kemajuan peradilan di Indonesia.

Yogyakarta, 1 Mei 2006

Heri Purwanto

ABSTRAK

Kehidupan warga negara dalam suatu negara haruslah dijamin dengan hukum yang pasti. Negara Indonesia merupakan negara hukum, sehingga untuk menjalankan pemerintahan negaranya harus berdasarkan hukum. Salah satu hal yang harus di junjung tinggi dalam hukum Indonesia adalah mengenai penegakan hukum yang diatur dalam praperadilan.

Praperadilan merupakan sarana pengawasan horisontal kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya kadang melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, sehingga dengan tindakannya itu maka aparat penegak hukum dapat dipraperadilan. Tetapi praperadilan di dalam sistem peradilan pidana Indonesia kurang mendapat perhatian dan kadang hanya dijadikan sebagai formalitas saja, sehingga penegakan praperadilan menjadi tidak maksimal. Maka dari itu mengenai praperadilan tersebut perlu diketahui bagaimana proses praperadilan secara keseluruhan dan hambatan-hambatannya.

Metode penelitian yang dipakai penulis untuk meneliti permasalahan mengenai praperadilan adalah dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan meninjau dan membahas obyek penelitian dengan menitik beratkan pada aspek yuridis atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kemudian didukung dengan penelitian lapangan.

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian tentang kedudukan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia ini adalah memberikan pengetahuan secara luas kepada masyarakat umum tentang lembaga praperadilan, tugas dan wewenangnya, proses pelaksanaan praperadilan secara menyeluruh, dan hambatan-hambatannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga praperadilan merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan di bagi warga negara yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hasil penelitian ini juga diketahui bahwa proses praperadilan tidaklah mudah, banyak prosedur hukum yang harus dilakukan dan hambatan yang harus dihadapi, seperti keengganan sebagian advokat untuk mengajukan permintaan praperadilan, kurang cermatan hakim dalam memeriksa perkara, praperadilan dapat dihentikan karena pokok perkara telah disidangkan, kultur di tingkat kejaksaan dan kepolisian.

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA	
PRAPERADILAN	20
A. Pengertian Praperadilan	20
B. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Praperadilan	21
C. Tata Cara Penerapan Praperadilan	24
1. Perihal Yang Dapat Dimintakan Praperadilan	24

2.	Pihak-pihak Yang Berhak Atas Permintaan Praperadilan	44
3.	Pemeriksaan yang berwenang dari praperadilan.....	48
4.	Upaya Hukum Praperadilan	49
BAB III	PRAPERADILAN INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN NEGARA LAIN DAN DENGAN SISTEM PERADILAN ISLAM	52
A.	Praperadilan Indonesia dibandingkan dengan praperadilan negara lain	52
1.	Perbandingan Dengan Sistem Peradilan Pidana Negara Eropa Continental	54
2.	Perbandingan Dengan Sistem Peradilan Pidana Negara Anglo Saxon	55
B.	Praperadilan Indonesia dibandingkan dengan Sistem Peradilan Islam	60
BAB IV	PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	70
A.	Pelaksanaan Praperadilan	70
1.	Putusan No: 01/Pen.Pid/PRA.PER/2001/PN.YK	76
	Analisa	84
2.	Putusan No. 01/ Pra.per/ 2000/ PN.YK	86
	Analisa	92

3. Putusan No. 08/35/PRA/1983)	95
Analisa	98
B. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Praperadilan	99
 BAB V PENUTUP	 106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	